

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG
SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

SA'ADATUL KARIMAH

NIM. 0505162047



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Prodi
Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

SA'ADATUL KARIMAH

NIM. 0505162047



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG
SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH**

Oleh:

**SA'ADATUL KARIMAH
NIM : 0505162047**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program
Studi Asuransi Syariah

Medan, 15 Maret 2021

Pembimbing I



Fauzi Arif Lubis, MA
NIDN. 2024128401

Pembimbing II



Muhammad Syahbudi, MA
NIDN. 2013048403

Mengetahui,
Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 2029019101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SA'ADATUL KARIMAH**
NIM : 0505162047
Tempat/Tgl Lahir : Suka Damai, 10 Oktober 1997
Alamat : Jl. Taduan No. 18 M

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi pada Asuransi Syariah** ” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 08 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

SA'ADATUL KARIMAH

Skripsi berjudul “**Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi**” atas nama Sa’adatul Karimah, NIM 0505162047 Program Studi Asuransi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Tanggal 30 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Asuransi Syariah.

Medan, 30 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Asuransi
Syariah UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,



(Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I)
NIDN. 2029019101



(Rahmi Syahriza, S Th. I, MA)
NIDN. 2003018501

Anggota



1.(Muhammad Syahbudi, MA)
NIDN. 2013048403



2. (Fauzi Arif Lubis, MA)
NIDN. 2024128401



3. (Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I)
NIDN. 2029019101



4. (Rahmi Syahriza, S Th. I, MA)
NIDN. 2003018501

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

NAMA: Sa'adatul karimah NIM: 0505162047 Judul “**Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi pada Asuransi Syariah**”. Di bawah bimbingan I Fauzi Arif Lubis, MA pembimbing II Muhammad Syahbudi, MA

Asuransi Syariah juga merupakan sebagai sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga keuangan sekarang ini mencoba memasukkan nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyeleraskan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula, apa saja instrumen investasi yang diterapkan di asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula dan bagaimana pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad Syakir Sula. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan kepustakaan (*library research*). Dengan partisipan adalah Ir. Muhammad Syakir Sula melalui wawancara. Hasil penelitian ini sistem investasi pada akad transaksi yang digunakan dalam investasi asuransi syariah adalah: akad mudharabah, akad wakalah bil ujah, akad musyarakah, diketahui bahwa investasi di asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian besar, investasi Islami dan investasi terlarang. Dalam investasi Islami terdapat tiga prinsip yakni prinsip rabbani, prinsip kehalalan dan prinsip kemashlahatan. Sedangkan dalam investasi terlarang terbagi dalam dua kategori yakni investasi yang syubhat (ragu-ragu) dan investasi yang haram. Instrumen investasi boleh berbentuk apapun, selama instrumen investasi tersebut tidak dilarang oleh syariah. Metode pengelolaan premi asuransi terbagi menjadi dua, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan yang tidak mengandung unsur tabungan. Dalam asuransi syariah menurut narasumber kedua skema yang digunakan itu sama-baik, tergantung dari nasabahnya ingin mengambil cara yang mana dan dengan kesepakatan yang telah disetujui di awal perjanjian Jadi, mengenai investasi di asuransi syariah ini hukumnya boleh (mubah), karena fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta dan keluarga, melainkan juga mengandung investasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatmawati (2010) dan penelitian Ade Nanda Sawitri (2012)

Kata Kunci : Muhammad Syakir Sula, Asuransi, dan Investasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis pemikiran Muhammad syakir sula tentang sistem investasi pada asuransi syariah,** Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman *jahilliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang di sinari iman dan taqwa.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada: Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam keridhoannya. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Ayahanda Abdul Haris Tanjung S.Pd, Ibunda Aniah Desky, Kakanda Ulfa Husna S.Pd, Abangda Ramadhan Alam SE, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan do'a serta dukungan baik moril ataupun materi, serta motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UINSU.

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibuk Tri Inda Fadhila Rahma M.Ei Selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta Sekretaris Jurusan Ibuk Rahmi Syahriza, S.Thi, MA

4. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA. Selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Syahbudi, MA selaku pembimbing skripsi II, yang telah membimbing, memberikan masukan, nasehat dan saran selama saya bimbingan.
5. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Bapak Muhammad Syakir Sula, Selaku Narasumber dan tokoh asuransi syariah yang penulis teliti pemikirannya.
7. Terima kasih kepada Taduan Squad Dinda tri septia, vivit, Surleni, selaku teman satu atap dari semester 3 sampai sekarang, yang kalau susah senang bersama, ngerjain tugas selalu sama dan wisudanya jugak sama yaa
8. Kakanda Sri Rahayu, SE, Mahfuzah Dalimunthe SE, abangda Reza Abeng Nasution SE, Maulana Yusuf Siregar SE, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Terkhusus dan teristimewa Saudara Muhammad Hori Azi Ritonga, yang selalu menemani proses saya dari awal pengerjaan skripsi ini, serta selalu memberikan motivasi, dukunganya dan selalu mengingatkan setiap saya malas dalam pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan ASR B stambuk 2016 Jurusan Asuransi Syariah.
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar HMI Komisariat FEBI UINSU yang telah memberi saya banyak proses pembelajaran di dalam organisasi.
12. Korps HMI Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
13. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Periode 2019-2020.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memebrikan masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT, memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada Allah Swt penulis memohon ampun dan perlindungannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalammu'alaikumWr. Wb

Medan, 15 Maret 2021
Penulis,

Sa'adatul karimah
NIM. 0505162047

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II : BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA.....	15
A. Profil Muhammad Syakir Sula.....	15
B. Pendidikan Muhammad Syakir Sula.....	18
C. Karya-karya Muhammad Syakir Sula.....	18
D. Kegiatan Muhammad Syakir Sula.....	20
E. Corak Pemikiran Muhammad Syakir Sula.....	22
BAB III : KAJIAN TEORITIS.....	24
A. Landasan Filosofi Asuransi.....	24
1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional..	25
2. Tujuan dan fungsi asuransi syariah.....	31
3. Underwriting.....	32

4. Perkembangan Asuransi syariah.....	34
B. Pengertian Investasi.....	34
1. Landasan Syariah Investasi.....	37
2. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	38
 BAB IV : SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH.....	47
A. Sistem Investasi pada Asuransi Syariah Menurut Muhammad Syakir Sula.....	47
B. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah.....	54
C. Pengelolaan Premi Asuransi Syariah Berbasis Investasi.....	59
 BAB V : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	73
DOKUMENTASI.....	74
RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar bank syariah yang menggunakan produk asuransi.....	3
1.2 Data Dana Pihak Ketiga (DPK).....	4
1.3 Penelitian Terdahulu.....	8

DAFTAR GAMBAR

1.1 Perkembangan Pasar Modal Indonesia.....	5
1.2 Kerangka Teori.....	7
4.1 Skema Pengelolaan Dana Unsur Tabungan.....	63
4.2 Skema Pengelolaan Dana Non Tabungan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 di ambang resesi. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 tercatat (minus) -5,32 persen secara tahunan atau year on year. Jika pertumbuhan ekonomi kembali minus pada kuartal III-2020, maka ekonomi Indonesia resmi masuk jurang resesi.¹

Meskipun resesi ekonomi tidak bisa dihindari, bukan berarti Indonesia harus pasrah atas kondisi tersebut. Berbagai upaya tetap harus dilakukan secara bersama, tak hanya pemerintah tapi juga kalangan dunia usaha dan masyarakat agar Indonesia tak berlama-lama terjebak resesi ekonomi.

Menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyebut, daya beli masyarakat hilang sebesar RP 362 triliun akibat adanya pandemi covid -19. Menurutnya, kondisi itu memberikan efek kejut luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.²

Di Indonesia, definisi asuransi telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 yang berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”³

Definisi asuransi juga disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia pasal 1 poin 1 Nomor 2 Tahun 1992, tentang usaha perasuransian bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

¹ Reporter idris rusadi putra, <https://merdeka.com>. Diunduh pada tanggal 14 agustus 2020.

² *Ibid*,

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita cetakan XV, 1985), h. 74.

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴

Sebenarnya banyak cara untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipilih karena prinsip kerjanya yang menjanjikan perlindungan dan sekaligus mengatasi resiko kepada pihak tertanggung, baik dalam bentuk individual maupun komunal.

Kebutuhan terhadap jasa asuransi semakin dirasakan, baik oleh individu maupun dunia usaha, sebab asuransi merupakan salah satu sarana financial dalam tata kehidupan masyarakat untuk menghadapi berbagai resiko seperti kematian, kecelakaan, dan bencana. Demikian pula dunia usaha yang tidak jarang harus berbenturan dengan sejumlah masalah bisnis yang mengganggu aktifitas kerjanya.

Oleh sebab itu, asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting perannya, karena melalui jasa perlindungan risiko, asuransi mampu menghimpun dana masyarakat yang sangat besar dari penerimaan premi, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlanjut terus berkat dukungan masyarakat dalam bentuk cadangan dana investasi yang memadai. Melihat pentingnya peran asuransi dalam kehidupan sosial dan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan ekonomi, sudah selayaknya dibutuhkan kehadiran industri asuransi yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk masyarakat muslim.

Berasuransi secara syariah berarti telah membuat perencanaan menghadapi masa depan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa membuat perencanaan masa depan. Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, bencana, dan kematian merupakan *qadha* dan *qadar* dari Allah.⁵

Jadi bisa disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan sebuah persiapan atau rencana yang berguna pada saat ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 270.

⁵Asuransi syariah membangun bangsa yang visioner, <http://www.asuransisyariah.net>. Diunduh pada tanggal 27 Agustus 2008.

pada keluarga kita sehingga ketika musibah itu sudah terjadi maka kita sudah memiliki persiapan atau penjangaan bagi masalah finansial nanti.

Perkembangan industri asuransi di Indonesia pada saat ini ikut menjadi dampak pandemi corona. Kondisi itu setidaknya tercermin dari laporan otoritas jasa keuangan (OJK) yang mencatat perolehan premi asuransi per maret 2020 yang tumbuh lambat, kontraksi paling lambat dialami sektor asuransi jiwa. Premi asuransi jiwa turun signifikan (pertumbuhan per maret 2020) terkoreksi menjadi minus 13,8 persen, ungkap ketua dewan komisioner OJK Wimboh Santoso dalam paparan pers yang digelar virtual senin (11/5/2020) lalu.⁶

Tabel 1.1

Daftar bank syariah yang menggunakan produk asuransi

Nama Bank	Nama perusahaan Asuransi	Produk asuransi
Bank syariah mandiri (BSM)	AXA Mandiri	Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah (MEP Syariah)
Bank Muamalat	PT Manulife Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manulife Zafirah proteksi sejahtera 2. Manulife zafirah savelink 3. Manulife zafirah medicash
Bank muamalat	PT. Prudential indonesia	Penyediaan fasilitas pembayaran kontribusi asuransi jiwa
Bank rakyat Indonesia syariah (BRIS)	BRI Life	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi dana investasi dan proteksi (devespro) 2. Asuransi dana

⁶Reporter selfie miftahul dan Vincent Fabian Thomas, <https://tirto.id>. Diunduh pada tanggal 24 mei 2020.

		investasi sejahtera (davestera) optima syariah
Maybank Indonesia	Asuransi Allianz Indonesia	1. Asuransi jiwa 2. Asuransi kesehatan 3. Asuransi kerugian

(Sumber: www.ojk.go.id)

Dari tabel diatas, ada 5 Bank Syariah Indonesia yang berkerjasama dengan perusahaan asuransi dan telah menerapkan investasi di dalamnya. Asuransi memang tidak bisa mencegah terjadinya suatu musibah, tetapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi.

Fungsi asuransi dewasa ini tidak hanya dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung investasi yang berbarengan dengan fungsi utamanya yaitu untuk memberikan proteksi.


Didalam dunia asuransi juga tidak luput dari kerja sama dengan pihak lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan dan pasar modal. Disini penulis ingin melampirkan perkembangan situasi di dunia perbankan dan juga di pasar modal menurut data OJK.

Tabel 1.2
Data Dana Pihak Ketiga (DPK)
perbankan syariah hingga bulan Juni 2020

Tahun	Jumlah Pertumbuhan (DPK)
Desember-2016	20,84%
Desember-2017	19,89%
Desember-2018	11,14%
Desember-2019	11,93%
Mei-2020	9,24%
Juni-2020	8,99%

(Sumber : www.ojk.go.id)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kurang efektifnya pertumbuhan dana pihak ketiga per desember 2016 - juni 2020, disinilah peranan dunia perbankan harus lebih di tingkatkan lagi.



(Sumber : www.bursa efek indonesia.com)

Gambar 1.1
Perkembangan Pasar Modal Indonesia Periode 2019 – 2020

Dari data diatas, terlihat pertumbuhan investasi dana asing kurang stabil per 16 September 2019 – 14 september 2020, termasuk juga karena pandemi covid 19 semua pihak lembaga keuangan yang bersangkutan dengan perekonomian terkena dampaknya. Disinilah peranan dunia pasar modal harus lebih di tingkatkan lagi.

Menurut Syakir Sula kegiatan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*investor*) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu⁷. Selanjutnya dalam bukunya Asuransi Syariah (*Life and General*): Konsep dan Sistem Operasional, Muhammad Syakir Sula membagi investasi ke dalam dua bagian besar, yaitu (1) Investasi yang Islami dan (2) Investasi yang terlarang.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih

⁷ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (*Life and General*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 359.

⁸Ibid., h. 362.

lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula?
2. Apa saja instrumen investasi yang diterapkan di asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula?
3. Bagaimanakah pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad Syakir Sula?


C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula.
 - b. Untuk mengetahui instrumen-instrumen investasi yang diterapkan di asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula.
 - c. Untuk mengetahui pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad syakir Sula.
2. Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat penelitiannya sebagai berikut :
 - a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa jadi bahan informasi berharga dalam rangkaperkembangan asuransi syariah.
 - b. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menilai kelayakan sistem investasi perusahaan yang syariah.
 - c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir Strata satu.

D. Kerangka Teori

Bagian ini akan menjelaskan hal-hal yang menjadi topik pada pembahasan kali ini yaitu bagaimana asuransi syariah itu sebenarnya, bagaimana sistem investasinya dan bagaimana asuransi menurut Muhammad Syakir Sula dan seperti apa sistem investasi pada asuransi syariah yang dijelaskan beliau.



Gambar 1.2

Alur pembahasan dalam penelitian

E. Kajian Terdahulu

Penulis ingin melampirkan hasil-hasil penelitian terdahulu :

Tabel 1.3
Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fatmawati (2010) ⁹	Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah	Jenis penelitian ini kepustakaan (<i>library research</i>) dan <i>Deskriptif Analitik</i>	asuransi sangat penting perannya dalam setiap kehidupan manusia karena asuransi merupakan salah satu sarana untuk memperkecil kerugian akibat terjadinya bencana atau malapetaka. Dalam penyelenggaraan usahanya asuransi kerugian atau jiwa asuransi syari'ah menerapkan prinsip tolong menolong.
2.	Erie Romiatul Aniqoh (2008) ¹⁰	Fungsi Bagian Investasi Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Umum Di Bumida Bumiputera Syariah	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.	Menjelaskan pengelolaan dana investasi pada Asuransi Umum Bumida Bumiputera Syariah.
3.	Auliya Ul Mardiah 2018 ¹¹	Marketing Syariah perspektif Muhammad Syakir Sula.	Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian	<i>marketing syariah</i> perspektif Muhammad Syakir Sula sebuah disiplin

⁹ Fatmawati "Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah" (skripsi, Universitas Sultan Negeri Syarif Kasim Riau, 2010).

¹⁰ Erie Romiatul Aniqoh, "Fungsi Bagian Investasi Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Di Bumida Bumiputra Syariah". (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

¹¹ Auliya Ul Mardiah "Marketing Syariah perspektif Muhammad Syakir Sula" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

			deskriptif analisis.	bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan <i>value</i> dari suatu inisiator kepada <i>stakeholder</i> -nya, yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam.
4.	Ade Nanda Sawitri (2012) ¹²	Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal	Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.	Perkembangan investasi PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2007-2009. Deposito mudharabah mengalami kenaikan pada jumlah investasi setiap tahun. Obligasi syariah mengalami kenaikan pada jumlah investasi setiap tahun. Pembiayaan murabahah mengalami penurunan jumlah investasi ketika tahun 2009. Saham JII mengalami penurunan jumlah investasi setiap tahun

¹² Ade Nanda Sawitri “Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal” Jurnal Nasional Universitas Trisakti, 2012).

5.	Parlina 2012 ¹³	Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Marketing Bahlul	Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis.	Marketing Bahlul menurut pandangan Syakir Sula terdapat tiga tipologi marketing, yaitu marketing bahlul, marketing gaul, dan marketing spiritual. Marketing bahlul merupakan sikap para merketer yang <i>lifestyle</i> -nya dalam dunia bisnis cenderung menghalalkan segala cara seperti riswah, bohong, judi dan lainnya, sedangkan marketing gaul <i>lifestyle</i> -nya sangat fleksibel, sangat toleran dan mudah bergaul dengan siapa saja. Sedangkan merketing spiritual adalah perilaku merketer yang berjalan secara profesional, tidak bertentangan dengan syariah dan dilandasi dengan nilai-nilai keimanan yang kuat.
----	----------------------------	---	--	--

Adapun perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Fatmawati (2010) berfokus pada masalah Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi

¹³Parlina“*Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Marketing Bahlul*” (skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Syarif Kasim Riau pada tahun, 2012).

Syariah sedangkan penulis lebih menekankan kepada Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan Erie Romiatul Aniqoh (2008) berfokus pada Fungsi Bagian Investasi Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Umum Di Bumida Bumiputera Syariah sedangkan penulis lebih menekankan kepada Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah.
3. Penelitian yang dilakukan Auliya Ul Mardiah (2018) berfokus pada Marketing Syariah perspektif Muhammad Syakir Sula sedangkan penulis lebih menekankan kepada Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah.
4. Penelitian yang dilakukan Ade Nanda Sawitri (2012) berfokus pada Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal sedangkan penulis lebih menekankan kepada Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah.
5. Penelitian yang dilakukan Parlina (2012) berfokus pada Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Marketing Bahlul sedangkan penulis lebih menekankan kepada Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. *Cara ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri kelimuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁴

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan falsafi atau pemikiran, yaitu pemikiran tokoh. Pendekatan pemikiran adalah membahas secara intensif suatu masalah khusus atau kejadian luar biasa yang menyangkut tokoh dan bagaimana sang tokoh menghadapi masalah persoalan baru yang sangat khusus.

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi tokoh yaitu “pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran/gagasan seorang pemikir Ekonomi Islam, keseluruhan atau sebahagiannya”¹⁵ yang akan mengkaji pemikiran atau gagasan seorang tokoh atau pemikir asuransi syariah yaitu Muhammad Syakir Sula. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang asuransi Syari’ah karangan Muhammad Syakir Sula.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*.¹⁶

¹⁴Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013), h. 3.

¹⁵Azhari Akmal Tarigan dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara,2015), h. 22.

¹⁶Rahmat kriyanto, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: kencana, 2008), h. 55.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pendapat Muhammad Syakir Sula, dan Objek penelitiannya yaitu Sistem Investasi Pada Asuransi Syari'ah.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil tanya jawab via media sosial dengan Muhammad Syakir Sula mengenai Asuransi Syari'ah dan sistem investasi. Selain itu juga diambil dan ditelusuri dari buku karangan beliau yaitu:

1. Asuransi syariah (*life and General*) konsep dan sistem operasional (2004)
2. Takaful – *Principles Of Islamic Insurance (Life, General And Social Insurance)* (2016)

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Sistem Investasi Pada Asuransi Syari'ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Telaah Literatur

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data dari sumber sekunder yang relevan dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris jika dibutuhkan. Dalam mengkaji kerangka teoritis ekonomi islam penulis berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli (*maṣādir*) dan *kutub mu'tabarah* (literatur yang diakui dan diandalkan) dalam perspektif ekonomi islam. Alquran dan Hadis yang peneliti jadikan dalil, telah ditelusuri tafsirnya dan sanadnya dari kitab tafsir terkemuka dan kitab Hadis yang diakui.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka semacam percakapan, yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁷ Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Melalui wawancara inilah penulis mendapatkan informasi dari narasumber yaitu bapak Muhammad Syakir Sula selaku pakar asuransi.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari objek pembahasan yang penulis gunakan *Deskriptif Analitik* yaitu mengumpulkan teori-teori yang menyangkut dan berhubungan dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang konsep sistem investasi pada asuransi syari'ah.

Adapun pengertian dari *deskriptif analitik* adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁸

Jadi inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem investasi pada asuransi syariah yang sesuai dengan syariah agar tidak ada lagi penyimpangan atau kesalahan dalam berpendapat mengenai asuransi. Oleh karenanya, Muhammad Syakir Sula menciptakan buku Asuransi Syariah (*life and general*) konsep dan sistem operasional agar bisa menjadi rujukan atau referensi tentang Asuransi melihat banyaknya pendapat mengenai asuransi syariah.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132.

¹⁸ Siti faridah, pengertian *deskriptif analitik*, <http://id.scribd.com>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2016.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA

A. Riwayat Hidup

Muhammad Syakir Sula lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Februari 1964. Beliau adalah salah satu penggerak ekonomi syariah di Indonesia.¹ Beliau dikenal luas sebagai praktisi dan sekaligus sebagai pakar asuransi syariah. Selain itu beliau juga dikenal sebagai pakar marketing syariah.

Muhammad Syakir Sula adalah seorang Insinyur Pertanian. Beliau merupakan salah satu pemegang gelar profesional ahli asuransi syariah, FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*). Beliau juga pemegang gelar profesional Ahli Asuransi Konvensional, AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa). Selain juga merupakan mantan Direktur Teknik dan Direktur Marketing Takaful Group beliau juga aktif sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) ditempat perusahaan asuransi syariah, yaitu Asuransi Panin Life Syariah, Asuransi Central Asia-Syariah, Nasional Reinsurance Syariah, dan Perum Jamkrindo (Penjaminan Kredit) Syariah.²

Saat ini Muhammad Syakir Sula aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan asuransi dan bank syariah antara lain DPS Bank BTN Syariah, DPS Asuransi Panin Life (syariah), DPS Asuransi Central Asia Raya (syariah), DPS Nasional Re (syariah) dan DPS Jamkrindo (penjamin syariah), selain sebagai anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah) di Bank Indonesia, dan Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (*Internasional Center of Development in Islamic Finance*), dan juga bergabung sebagai advisor di salah satu perusahaan securitas Risk dan Risk Management.

Dalam bidang akademisi beliau adalah pengajar Islamic Insurance di Program S2 dan S3 IEF (*Islamic Economic and Finance*) Trisakti University,

¹ Syakir sula, ekonomi syariah untuk semua content article wawancara dan itemid, <http://syakirsula.com>. Diunduh pada tanggal 11 September 2010.

² Muhammad Syakir Sula, *Marketing Bahlul*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 367-368.

Pengajar Sharia Marketing Management di Program Eksekutif MBA *in Sharia Banking and Finance* ITB-ICDIF LPPI, dan pengajar tetap di IIS (*International Islamic Insurance Society*). Dia juga masih aktif sebagai Ketua Yayasan Fi Zhilal Al-Quran Jatinangor Bandung, sebuah pesantren mahasiswa yang ia dirikan dan dipimpinya 20 tahun yang lalu, ketika ia masih kuliah di Universitas Padjajaran Bandung, juga Dewan Pembina Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam Dayah Jeumala Amal Aceh Darussalam.³

Di bidang Bisnis dan Entertainment syariah menjadi kesibukan beliau setelah selesai sebagai Direktur Asuransi Takaful, Asisten Direksi di Bank Muamalat, dan CEO Di Batasa Tazkia Consulting. Dalam bidang Entertainment Syariah beliau membuat program *The Spirit Of Hijrah* (docudrama yang bernuansa spiritual) dan Talkshow MTZ (MUI Menjawab Tantangan Zaman) program sosialisasi fatwa-fatwa MUI. President Director SS Production (*Production House*), membuat sinetron- sinetron bernuansa syariah, sinetron “CEO Spiritual”, “sinetron “*Marketing Bahlul*”, reality show “Spiritual Business”, dan Komisararis Utama PT. Amanah Bagi Bangsa, perusahaan yang khusus melakukan workshop buku “Amanah Bagi Bangsa (Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah)”. Terakhir, sebagai Direktur Utama The Noble, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang property/apartemen.⁴

Tapak kesuksesan beliau diawali ketika tahun 1995 ia diajak mendirikan lembaga asuransi Islam yang kini bernama Takaful. Bersama pakar ekonomi syariah lain, Syafi'i Antonio, dan beberapa aktivis lainnya, Syakir Sula menjadi think tank lembaga asuransi syariah pertama dan satu-satunya ketika itu. Beliau juga ikut merintis Takaful dari nol. Mulai dari seorang agen pemasaran sampai menjadi seorang direktur. Saat ini, Takaful sudah menemukan masa kejayaannya, pada tahun 2004 yang lalu asuransi Takaful menjadi perusahaan asuransi terbaik. Karena perkembangan asuransi syariah di Indonesia ini cukup

³ Muhammad Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social Insurance*”, (Depok: SyakirSula Institute, 2016), h. 919.

⁴ Herman Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, “*Syariah Marketing*”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 77.

baik, maka menjadi kebanggaan tersendiri ketika Indonesia saat ini menjadi kiblat dunia, jika asuransi umum berkiblat ke London, sedangkan asuransi jiwa ke Amerika, maka asuransi Islam ke Indonesia, yaitu ke AASI.

Karir Muhammad Syakir Sula di Takaful, menjadi cikal bakal dalam menekuni dunia ekonomi syariah untuk kemudian merambah di bidang lain. Beliau kemudian pindah ke Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan dalam waktu yang sama beliau menjadi seorang konsultan di Pegadaian Syariah, Broker Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya.

Beberapa latar belakang pendidikan dan aktifitas beliau di beberapa organisasi, baik keagamaan dan bisnis yang turut membentuk kepribadian dan kedisiplinan dalam kelimuan yang menjadi bidang beliau. Dimulai dengan menjadi seorang pengasuh yayasan kecil yang tanpa disangka bahwa semua itu memberikan manfaat bagi beliau saat mulai merintis usaha dalam bidang asuransi Islam, dimana dituntut untuk mampu memimpin sekian banyak orang yang menjadi nasabah dan memahami karakter masing-masing nasabah agar tetap loyal. Keberhasilan beliau dalam bidang marketing juga tidak jauh beda dengan kesuksesan yang beliau alami ketika menjalankan usaha asuransi Islam Takaful, karena kedua proses tersebut berjalan beriringan yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu meraih kesuksesan dengan jalan yang dihalalkan oleh agama Islam.

Sekarang ini beliau tinggal di sebuah apartemen di Jalan Raya Casablanca, bersama istrinya Lukita Amelia dan anaknya Hanna Nurul Izzah. Kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan beliau melalui “*The Maestro Management*” yaitu sebuah manajemen yang mengatur seluruh waktu dan aktifitasnya.⁵

Terakhir, sebagai Direktur Utama The Noble, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti/apartemen. Dua tahun terakhir ini, yaitu dimulai pada tahun 2009 pada bulan suci Ramadhan beliau menggagas sebuah acara yang bertajuk Sukses Syariah. Sebuah tayangan edukatif yang bertujuan untuk sosialisasi tentang perbankan syariah yang ditayangkan setiap hari di

⁵ *Ibid*,

Metro TV selama bulan suci Ramadhan waktu sahur.

Dengan latar belakang praktisi ekonomi syariah selama belasan tahun, saat ini Syakir Sula lebih dikenal sebagai pakar bisnis syariah. Kesehariannya banyak diisi sebagai pembicara seminar, nara sumber workshop, simposium, konsultan syariah marketing dan *Islamic insurance*.

B. Pendidikan Muhammad Syakir Sula

Jenjang pendidikan beliau diawali mulai dari pendidikan SD sampai SMA di Palopo, Sulawesi Selatan, Institut Pertanian Bogor (IPB) selama 1 (satu) tahun, kemudian berlanjut di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Selama masih duduk di bangku perkuliahan, aktifitas kegiatan beliau tercatat di beberapa organisasi diantaranya adalah kajian-kajian Jamaah Tarbiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pengajian Isa Bugis, Pengajian Islam Jamaah Darul Islam, Jamaah Imran, Pengajian Bang Imad dan Miftah Farid, dll.

C. Karya-karya Muhammad Syakir Sula

Sebagai seseorang yang produktif menulis, Muhammad Syakir Sula telah menghasilkan banyak karya, diantaranya yaitu :

1. Prinsip-prinsip Operasional Takaful dan Pemberdayaannya Dengan Asuransi Konvensional (2003)
2. Asuransi Sayariah dalam menghadapi perkembangan Global (2003)
3. Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional (2004)
4. Konsep dan Sistem Ekonomi Islam “Amanah Bagi Bangsa” (2006)
5. Marketing Syariah *Best seller* (2007)
6. Marketing Bahlul *Best seller* (2008)
7. Takaful *Principles of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)* (2016)
8. Takaful *Concept and Operations of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)* (2017)

Buku asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional sebagai sebuah buku terlengkap yang membahas tentang Asuransi Syariah. Buku ini menjadi teks book untuk mahasiswa program Strata 1 (S1) sampai dengan Strata tiga (S3) Perguruan Tinggi di Indonesia.⁶

Buku karya bapak Syakir Sula ini merupakan hasil dari perjalanan beliau setelah bergelut dalam dunia asuransi syariah. Diatas sudah disinggung sedikit bahwa beliau dan rekan-rekan aktifis ekonomi syariah saat itu merupakan pendiri atau pembesar asuransi syariah pertama di Indonesia. Sehingga buku pertama beliau ini merupakan data atau bahan lengkap dalam memahami asuransi syariah dalam bisnis secara islami pada umumnya. Meski dalam buku ini tidak begitu lengkap membahas bagian marketing syariah namun mungkin inilah awal dari inspirasi penulisan buku baru yang berjudul Syariah Marketing.

Buku Syariah Marketing merupakan buku karangan beliau yang selanjutnya, buku ini ditulis bersama rekannya yaitu Hermawan Kartajaya (pakar Marketing Dunia) dan hasilnya buku ini menjadi *Best Seller* dan menjadi referensi utama dalam penyusunan karya ilmiah. Sehingga julukan sebagai pakar asuransi syariah dan pakar marketing syariah diterima oleh beliau. Ini semua tidak terlepas dari banyaknya pengalaman demi pengalaman yang beliau miliki sebagai seorang marketer asuransi syariah Takaful yang didirikan beliau bersama rekan-rekan aktifis ekonomi syariah lainnya.

Melihat banyaknya antusias warga yang ingin mengetahui pemikiran beliau maka dibuatla website yang berisikan khusus informasi mengenai beliau dan membahas ekonomi syariah, dari banyaknya pengalaman bisnis beliau, beliau akhirnya sadar dan peduli bahkan beliau merasa berkewajiban untuk meluruskan kegiatan bisnis yang tidak sesuai syariah menjadi sejalan dengan syariah. Beliau ingin menciptakan kegiatan bisnis yang sesuai dengan syariah agar ketika kita bermuamalah atau ikut dalam kegiatan bisnis syariah kita tidak lagi melakukan aktifitas yang melanggar hukum syara'.

Kebanyakan buku-buku beliau merupakan respon positif akibat melihat keadan masyarakat yang sedemikian itu, yang tidak mengerti apakah bisnis yang

⁶ *Ibid*,

dilakukan sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kontribusi yang beliau salurkan memang belum seberapa disbanding para Ulama yang berkewajiban menuntut ummat muslim kedalam kegiatan isnis yang syariah namun kontribusi beliau hingga sekarang ini mendapat apresiasi dari ulama. Hal yang paling istimewa dari beliau adalah dengan pendirian asuransi Takaful bersama rekan-rekannya yang bertujuan agar manusia terhindar dari kegiatan ekonomi yang ribawi.

Kontribusi beliau dalam ekonomi syariah bukan hanya sebatas menciptakan karya-karya yang luar biasa yang didokumentasikan dalam bentuk buku. Lebih dari itu beliau juga merupakan kolumnis di beberapa surat kabar nasional dan sering juga menjadi pembicara dalam acara skala regional, nasional dan bahkan internasional. Hal ini menjadi sebuah bukti yang valid beliau untuk mewujudkan visi dan ambisi beliau yang tidak mudah untuk mencapainya.

D. Kegiatan Muhammad Syakir Sula

Adapun kegiatan Syakir Sula secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Profesional Keuangan Syariah
 - a. Komisaris Independen BNI Syariah (2016-Sekarang)
 - b. Komisaris Independen Jamkrindo Syariah (2015-Sekarang)
 - c. Anggota KPJKS-OJK (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan) Pada Tahun (2014-Sekarang)
 - d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BTN (Syariah), Nasional Re (Syariah), Panin Life Daichi (Syariah), Central Asia Raya (Syariah) (2007-Sekarang), dan beliau juga pernah menjabat sebagai,
 - e. Deputi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia) (2008-2014)
 - f. Staf Ahli Direksi Bank Muamalah (2008-20015)
 - g. Anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah – Bank Indonesia) (2008-2012)
 - h. CEO Batasa Tazkia Consulting (2006-2007)
 - i. Staf Ahli Direksi Bank Muamalah (2005-2006), serta
 - j. Direktur Marketing Asuransi Takaful Keluarga (Life Insurance) dan

Direktur Operasional Asuransi Takaful Umum (General Insurance)
(1995-2005).

2. Sebagai Aktifis Bisnis dan Keuangan Syariah
 - a. Pendiri dan Ketua Umum AASI – Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2003-2007)
 - b. Pendiri dan Wakil Ketua Umum IIS – Islamic Insurance Society (2007-2012)
 - c. Pendiri dan Wakil Ketua Umum IAEI – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2005- 2010)
 - d. Ketua III IAEI (2010-2015)
 - e. Pendiri dan Sekjen Dewan Pembina Kadin Islam – ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Pusat (2013-Sekarang)
 - f. Pendiri dan Wakil Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Syariah (2016-Sekarang)
 - g. Ketua PKES – Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (2008-2013)
 - h. Pengurus MUI Pusat (2005-2015)
 - i. Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI (2005-Sekarang)
 - j. Sekjen MES – Masyarakat Ekonomi Syariah (2005-2015)
 - k. Ketua V MES (2015-Sekarang)
 - l. Wakil Ketua Komite Tetap Perbankan dan Keuangan Syariah KADIN (2009- 2013)
 - m. Wakil Sekjen Dewan Pakar ICMI – Bidang Keuangan Syariah (2010 Sekarang)
 - n. Ketua KUPASI – Kumpulan Penulis Asuransi Indonesia (2016-2019)
 - o. Anggota POKJA Perbankan dan Keuangan KEIN – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (2016)

3. Sebagai Aktifis Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan
 - a. Pendiri dan Direktur Pesantren Mahasiswa Fi Zhilal Al-Quran Bandung (1990-1996)
 - b. Ketua Yayasan Pesantren Fi Zhilal Al-Quran Bandung (1996-Sekarang)
 - c. Pendiri dan Wakil Ketua Yayasan “Beasiswa” MES Foundation

- (2014- Sekarang)
- d. Dewan Pembina Yayasan Tengku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam “Dayah Jeumala Amal” Aceh Darussalam (2005-Sekarang)
 - e. Ketua Yayasan Asindo (Amanah Syariah Indonesia) Sentul Bogor (2012- 2014)
 - f. Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Tazkia Sentul (2005-Sekarang)
 - g. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah BKSP (Badan Kerjasama Seluruh Pondok Pesantren) Pusat (2008-2014)
4. Sebagai Akademisi
- a. Pengajar “*Islamic Insurance*” pada program S2 dan S3 IEF (*Islamic Economic and Finance*) tahun (2008-2012)
 - b. Pengajar “Manajemen Marketing Syariah” di Program Eksekutif MBA in Sharia Banking and Finance ITB-ICDIF LPPI (2010-2014)
 - c. Pengajar “Marketing Syariah” dan “Asuransi Syariah” pada International Center for Development in Islamic Finance – ICDIF – LPPI (2008-2015)⁷

E. Corak Pemikiran Muhammad Syakir Sula

Berdasarkan buku-buku Muhammad Syakir Sula yang telah dibaca jadi penulis mendapatkan bentuk gambaran pemikiran Muhammad Syakir Sula yaitu dalam judul “Asuransi Syariah (*Life And General*) Konsep dan Sistem Operasional” sebuah buku yang menghasilkan pemikiran yang tuntas. Buku yang diyakini dapat merubah persepsi seseorang dari yang tidak tahu menjadi yakin akan sebuah kebenaran asuransi syariah. yang mengatakan asuransi syariah itu tidak halal adalah sebuah kekeliruan yang nyata.

Muhammad Syakir Sula memiliki pemikiran yang cemerlang (Mustanir) dan selalu memastikan bahwa setiap masalah atau benturan pasti ada solusi

⁷Muhammad Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social insurance*” (Depok: SyakirSula Institute, 2016) , h. 918-919.

khususnya dalam Muamalah karena Asal segala sesuatu mubah. Demikian pula halnya dalam Asuransi , diantara banyaknya para ulama yang menolak asuransi dengan alasan dalil namun beliau tetap setuju dengan asuransi karena beliau punya solusinya yaitu dengan mengganti setiap akad yang bertabrakan dengan syariah. Muhammad Syakir Sula adalah tipe orang yang tidak menyukai keraguan sehingga beliau menjadi pembicara dalam acara bincang tuntas seputar bisnis.

Corak pemikiran yang tergambar dari buku karangan beliau adalah berupa pemikiran yang rasional atau islam minded yaitu segala sesuatu harus sesuai dengan aturan agama islam. Sedangkan Rasional adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada.⁸ Pemikiran rasional tidak hanya beralasan tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Pemikiran Muhammad Syakir Sula yang rasional sudah muncul ketika ia masih berusia muda sehingga ia bisa menjadi seorang pakar Asuransi Syariah. Pemikiran itu juga disertai dalil-dalil yang kuat sebagai pedoman dan landasan ketika menyampaikan pemikirannya ketengah-tengah masyarakat.

Muhammad Syakir Sula adalah nama yang terlintas dibenak penulis setiap kali penulis membahas seputar asuransi syariah, karena beliau adalah salah satu penggerak ekonomi syariah di Indonesia dan jenjang karir beliau yang luar biasa didunia Asuransi membuat nama Muhammad syakir sula menjadi nomor satu yang terlintas ketika kita membahas asuransi. Muhammad syakir sula juga merupakan referensi untuk asuransi syariah ketika seseorang akan meneliti tentang asuransi syariah atau bisnis syariah lainnya karena beliau begitu penting dalam dunia bisnis syariah.⁹

⁸ *Ibid*,

⁹ Ekonomi syariah, <http://syakirsula.com>. Diunduh pada tanggal 10 mei 2019.

BAB III

TEORI ASURANSI DAN SISTEM INVESTASI ASURANSI

A. Landasan Filosofi Asuransi

Ilmu ekonomi islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita pahami pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang.

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia, namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*.¹ Demikian pula istilah *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda.² Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*.³ Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggung.⁴

Pengertian asuransi konvensional secara bahasa adalah pertanggung, istilah pertanggung dikalangan orang Belanda disebut *Verzekering*. Hal ini dimaksud melahirkan istilah *assurantie*, *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2017) cet-ke 7, h, 249.

² Wirdjono projudikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*.(Jakarta: Intermasa, 1981), h, 1.

³ Johs M. Echols dan Hassan Shadili, *kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia 1990, h, 326.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1996), h, 63.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Edisi 1 Cet 1, h, 66.

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁶

Asuransi disini dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau syarikat tolong menolong yang dibuat oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam menghadapi kerugian atau masalah keuangan secara bersama-sama atau gotong royong dengan memberikan sejumlah bayaran perusahaan pengelolanya sesuai dengan perjanjian.

Asuransi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk membantu mengurangi resiko kehilangan atau kerugian. Dengan asuransi hidup menjadi lebih aman dalam segala hal.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pengertian Asuransi Syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁷

1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu besar, karena secara teknis operasionalnya hampir sama dengan asuransi konvensional. Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Dalam pengelolaan dana dan penanggung risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian dan spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam investasi atau

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maysir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.⁸

Secara rinci perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:⁹

1. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum asuransi syariah adalah al-qur'an, *sunnah*, *ijma'*, fatwa sahabat, *mashlahah mursalah*, *qiyas*, *istihsan*, *urf/tradisi*, dan fatwa DSN-MUI. Karena itu, operasi syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam yang bersumber dari al-qur'an, hadits dan fikih Islam. Karena itu, asuransi syariah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli maupun akad tolong-menolong.

b. Sumber Hukum Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara operasionalnya didasarkan atas hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan.

2. Dewan Pengawas Asuransi

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai prinsip

⁸ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2.

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 67-72.

syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, DPS berfungsi untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan Keuangan Lembaga Syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang mengawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

b. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Asuransi konvensional tidak memiliki sebuah wadah kontrol yang independen yang tugasnya mengawasi perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara syar'i.

3. Akad Perjanjian

a. Asuransi Syariah

Akad dalam asuransi syariah dikenal dengan istilah *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadhi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya.

Selain itu, akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan (yang masuk rekening peserta) ditambah dengan dana *tabarru'*

dari setiap peserta asuransi. Karena itu, setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan yang dimaksud bersumber dari dana akad *tabarru'*.

b. Asuransi Konvensional

Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad *mu'awadhah*, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya.

Sistem kontrak dimaksud, mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tergantung bila terjadi musibah dan si penanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi musibah dan dipandang sebagai hasil dari mengambil risiko, bahkan sebagai hasil kerja yang nihil.

4. Kepemilikan, pengelolaan, dan *sharing of risk vs transfer of risk*

a. Asuransi syariah

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul maal*). Pihak asuransi syariah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali dana *tabarru'* dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Di sinilah letak perbedaan mendasar pada *life insurance* apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada.

Selain itu, pengelolaan untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru*. Demikian juga proses hubungan peserta

dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung pada asuransi syariah adalah *sharing of risk*. Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru* diinvestasikan dan dikembangkan, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bukan perusahaan asuransi.

b. Asuransi konvensional

Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan *transfer of risk* atau memindahkan, bahkan ada kecenderungan yang selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul dalam sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap mempunyai penambahan keuntungan sebagai usaha yang dikelolanya.

5. Premi dan sumber pembiayaan klaim

a. Asuransi Syariah

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan. Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.

b. Asuransi Konvensional

Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas:

1. *Mortality tabel* yaitu daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup.
2. Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi didalamnya)
3. Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembedaan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

6. Investasi Dana dan Keuntungan

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara profit untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari *surplus underwriting* bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme dalam asuransi konvensional.

b. Asuransi Konvensional

Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan investasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.6/2003.¹⁰ Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting* menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan penyertaan modal.

Di dalam sistem asuransi konvensional memiliki sistem dana hangus,

¹⁰ Perasuransian regulasi kepmen asuransi, <http://www.go.id>. Diunduh pada tanggal 10 Mei 2012.

yaitu peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *revirsing period*, maka dana peserta itu hangus. Begitu juga untuk asuransi yang tidak mengandung unsur tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayar oleh pihak peserta asuransi ke pihak perusahaan akan hangus atau menjadi milik pihak asuransi.

1. Tujuan dan fungsi asuransi syariah

a. Tujuan asuransi syariah

Dalam hal ini tujuan asuransi syariah adalah agar adanya lembaga asuransi yang sesuai dengan syariah islam yaitu serikat tolong menolong dan mengkabarkan bahwasanya asuransi konvensional itu memiliki kekurangan dan bertentangan dengan syariah. Tolong menolong disini maksudnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
3. Berfungsi sebagai tabungan
4. Alat penyebaran resiko
5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariahatas suatu bidang usaha tertentu.

b. fungsi dari asuransi syariah adalah :

1. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman.
2. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
3. Asuransi sebagai alat penabung (*saving*).
4. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan

5. Sumber pendapatan ini didasarkan pada *financing the business*.¹¹

2. Underwriting

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima bila diakseptasi, rate, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. *Underwriting* menjalankan proses penyelesaian dan pengelompokan berbagai risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan akan menghasilkan laba.

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu.¹²

Tiga konsep penting dalam *underwriting*, yaitu:

1. Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*)/probabilitas berdasarkan kejadian di masa lalu.
2. Tingkat risiko (*degree of risk*), yaitu ketidakpastian atas kerugian di masa datang yang sulit diramalkan.
3. Hukum bilangan besar (*law of large number*), yaitu makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama/hampir sama, semakin baik bagi perusahaan.¹³

Tugas *underwriter* antara lain mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba maksimal. Peranan lain *underwriter* adalah:

¹¹ Ismanto Kwat, *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 102.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema insani, 2004), h. 183.

¹³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 104-108.

1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.
2. Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan.
3. Menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi.
4. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
5. Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit.

Sasaran *underwriter* perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis, yang:

1. Adil bagi nasabah
2. Dapat dijual oleh agen
3. Menguntungkan bagi perusahaan

Selain tugas-tugas tersebut, tujuan utama *underwriter* adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Agar dapat diterima calon pembeli, polis harus memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli
- b. Premi yang ditetapkan oleh polis harus dalam batas kemampuan keuangan pembeli
- c. Premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing dengan pasar.

Ada dua hal yang harus diwaspadai *underwriter*, yaitu:

1. Karakteristik risiko fisik harus di *underwrite* berdasarkan pedoman dan prosedur akseptasi
2. *Moral hazard*, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit dideteksi

Underwriter menolak suatu risiko karena merasa *hazard* yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi sehingga tarif juga akan terlalu tinggi. Adapun jenis-jenis risiko yang mempengaruhi penetapan *underwriting* adalah sebagai berikut:

1. *Increasing risk* (risiko menarik)
2. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis

Constant extra risk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalita adalah:

1. Usia
2. Bentuk ukuran tubuh
3. Riwayat hidup
4. Kondisi fisik
5. Pekerjaan
6. Keadaan ekonomi
7. Tempat tinggal
8. Kebiasaan

Prinsip *underwriting* dalam asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam asuransi syariah, untuk menyeleksi risiko secara implisit tergabung dua elemen penting, yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu kedalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian yang sama. Namun, penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wasathon*, yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.

3. Perkembangan Asuransi syariah

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sekarang ini sangatlah luar biasa pesatnya. Asuransi syariah banyak disukai dan diminati oleh kalangan muslim yang mana pada praktiknya terjamin aman dan sesuai syariat islam. Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respon yang positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah.

B. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu istilah yang mempunyai beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi disebut juga sebagai

penanaman modal.

Menurut Abdullah Amrin, investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset.¹⁴ Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan atau dana untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Menurut Eduardus Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.¹⁵

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.¹⁶

Pertumbuhan perusahaan adalah faktor yang diharapkan oleh investor sehingga perusahaan tersebut dapat memberikan imbal hasil yang diharapkan. Pertumbuhan perusahaan yang selalu meningkat dan bertambahnya nilai aset diharapkan dapat mendorong ekspektasi bagi investor karena kesempatan investasi dengan keuntungan yang diharapkan dapat tercapai.

Sedangkan pengertian investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi.¹⁷

Artinya, karena dalam hidup terdapat sebuah ketidakpastian, maka apa yang dilakukan manusia, apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, disamping ada faktor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja

¹⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2011), h. 175.

¹⁵ Eduardus Tandelilin, *Portofolio Investasi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 2.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 378.

¹⁷ *Ibid*,

menghampirinya. Dan kelebihan dari investasi dalam Islam adalah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang sesuai dengan al- qur'an dan hadits.

Investasi merupakan hal yang perlu dilakukan, melalui investasi harta yang dimiliki tidak diam. Sehingga dapat menghasilkan keuntungan serta bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu perlu adanya kesadaran akan pentingnya investasi, khususnya bagi ummat islam.¹⁸

Dalam Islam pada dasarnya investasi adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah, dan setiap harta ada zakatnya apabila telah mencapai nishab. Jika harta tersebut dibiarkan, maka lama kelamaan akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi, investasi bukanlah semata-mata bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tetapi ada beberapa faktor yang mendominasi motifasi investasi dalam Islam :

1. Akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi.
2. Aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan berserikat (*musyarakah*) maupun dengan bagi hasil (*mudharabah*). Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah dan faktor sosial (kemashlahatan umat).

Jika investasi yang dimaksud khusus untuk perdagangan efek di pasar modal maupun lembaga-lembaga lainnya, maka investasi dalam Islam adalah aktivitas perdagangan dan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau kemaksiatan. Selain itu juga

¹⁸Muhammad syahbudi, ekonomi makro perspektif islam, (Medan: Febi press), h. 27.

menghindari perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar dan maysir.

1. Landasan Syariah Investasi

a. Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9

ادبوس لَّوْنُ اَوْلُوْذِيْلُوْا لِّلْاَوْذِيْبِيْنَ مَهْلِكٌ اَوْ نَآخِ اِنْعَضَ قَوْبُهُمْ مِّنْ اَوْكُرٍ وَّلَا يَنْبَغِيْ اَشْخَبُوْ

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁹

Ayat diatas memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, nampaknya Al-Qur'an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.

b. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr Ayat 18

نَوَلِمَعْنَا اِمْرًا رَّيْبَخَ اللّٰهُ نِ الْاَوْثَانِوَا دَعَا تَمَدُّنْ اِم سَنَنْ رَّظَنَلُو الْاَوْثَانِ اَوْ نَمَّ نَبَدَلَا اِهْبَا اِي

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Kata *waltandzur nafsun maa qaddamat lighad* dapat pula diartikan bukan saja memperhatikan kehidupan akhirat namun memperhatikan kehidupan dunia karena kata *ghad* bisa berarti besok pagi, lusa atau waktu yang akan datang.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h . 241-242.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 549.

Investasi akhirat dan dunia seperti nya menjadi suatu hal yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu taqwa kepada-Nya.

Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk melandasi setiap tindakannya dengan benar, demi untuk kepentingannya sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan landasan tersebut.

Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, namun merupakan suatu standar perilaku yang akan dipertanggung jawabkannya di akhirat kelak.²¹

2. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara-cara yang halal.²²

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syaria Islam. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola konsumsi memungkinkan umat Islam untuk mempunyai sisa dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi.²³

Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 599.

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 360.

²³ Abdul Aziz, *Manajemen Investai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14.

karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya²⁴

Dalam hukum Islam, kegiatan investasi dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu menurut kaidah fikih, hukum asal kegiatan muamalah itu adalah mubah yang berarti semua kegiatan dalam hubungan antar manusia adalah boleh kecuali yang memang jelas ada larangannya.

Hal ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diperbolehkan kecuali yang memang terdapat implikasi dari Al-Qur'an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.

Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi, akan tetapi sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (*al-bai'*).

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Dalam hukum Islam, kita diperintahkan mengeluarkan 2,5% dari seluruh aset kekayaan kita untuk zakat, tanpa memandang apakah aset itu diinvestasikan atau tidak. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan, mengelola dan mengembangkan harta kekayaan mereka agar tidak habis dimakan zaman.²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, zakat mempunyai dua pengaruh yang berlawanan yaitu sebagai simpanan pribadi dan investasi. Untuk menghindari terjadinya konsumeris dan penimbunan, maka setiap tahun keuntungan simpanan (kekayaan) dikenakan zakat apabila sudah mencapai nisab. Dalam rangka alokasi produktif, zakat dapat disalurkan dalam bentuk investasi agar dapat lebih berkembang. Bahkan investasi lebih efisien dalam

²⁴ Abdul Aziz, Manajemen Investai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15.

²⁵ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 240.

pendayagunaan zakat dibandingkan sekedar untuk membeli alat-alat produksi, sehingga penerima zakat yang mempunyai keahlian berwiraswasta misalnya, tidak saja diberi modal agar mereka dapat lebih mengembangkan usahanya. Selain itu, untuk kepentingan kaum dhu'afa, dapat pula didirikan perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari kalangan mereka, dimana keuntungan akan kembali kepada mereka sendiri menjadi pemegang saham pada perusahaan itu. Dengan demikian, fungsi zakat untuk meningkatkan kaum dhu'afa akan sangat terwujud.

Menurut Irfan Ul Haq bahwa tabungan dan investasi disebutnya sebagai etika kerja dan kegiatan ekonomi. Zakat yang diinvestasikan untuk kepentingan orang miskin diberikan dengan melalui transfer dengan mencantumkan nama penerima karena tujuan zakat dalam analisis ekonomi adalah pengeluaran umum dengan cara mengakumulasikan penghasilan dan mengaktifkan kebijakan fiskal sebagai alat yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kesejahteraan yang mungkin bermanfaat dan berpengaruh kepada kemiskinan. Dan sebagian dana zakat yang diinvestasikan secara produktif oleh perusahaan atau pemilik industri, akan bermanfaat bagi penerima zakat. Investasi seperti ini dapat diprioritaskan dalam sistem ekonomi sebagai investasi menyeluruh. Dengan demikian dana zakat dapat bermanfaat pada dua tujuan dalam waktu yang sama. Di satu sisi, mereka dapat meminimalis ekonomi yang non investasi dengan pengeluaran untuk konsumsi yang besar daripada mentransfer pembayaran zakat secara reguler. Di sisi lain, orientasi investasi dengan pengeluaran secara akumulatif dapat berpengaruh pada kemiskinan.

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak kepada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan income. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama.

Investasi merupakan salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi suatu

Melakukan investasi berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung risiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sebab investasi berarti penundaan saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu asset yang diharapkan akan memberikan hasil (*return*) atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang.³⁰

Artinya, unsur-unsur yang dilarang patut diperhatikan dalam melakukan investasi. Karena itu, selain memperhatikan unsur-unsur yang mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba* juga perlu ada perencanaan yang matang. Salah satu dari perencanaan investasi adalah menentukan batasan-batasan yang ada, misalnya ketersediaan dana, tingkat toleransi risiko yang bisa diterima dan jenis instrumen yang dibolehkan.³¹

Adanya batasan tingkat toleransi risiko dan batasan instrumen yang dibolehkan memberikan batasan dalam jenis instrumen yang bisa dipilih. Seperti investasi yang didasarkan pada prinsip syariah, deposito mudharabah di bank syariah, obligasi syariah, saham-saham syariah, reksadana syariah, properti, emas, dan lain-lain.

Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan investasi yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*,

- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
- e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar³²

Prinsip tersebut di atas sangat mengikat bagi setiap muslim yang melakukan investasi dan bahkan kegiatan ekonomi dan bisnis lainnya. Karena prinsip syariah harus menjadi aturan dan pedoman hidup bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan filsafat moral lainnya.

Dengan kata lain, prinsip syariah harus dijalankan pada segi kehidupan umat manusia, termasuk didalamnya kegiatan investasi. Karena bila investasi masih menggunakan riba akan berdampak negatif pada kegiatan ekonomi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Dalam melakukan investasi, seseorang pasti berpikir tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan untuk menentukan hal apa saja yang harus diperhitungkan saat ingin berinvestasi. Hal ini juga dilakukan untuk menyukseskan tujuan investor dalam berinvestasi dan mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan investasi menurut Natar Adri sebagai berikut:³³

1. Tujuan Investasi

Dalam melakukan kegiatan apapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dalam berinvestasi. Investor harus menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Pada umumnya, tujuan utama orang berinvestasi adalah mencari keuntungan atau tambahan penghasilan pada masa yang akan datang. Tujuan harus ditentukan dengan jelas, nyata dan realistis. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu:

- a. Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*)

³² Abdul Aziz, Manajemen Investai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 20.

³³ Natar Adri, *Investasi Mudah dan Murah*, (Jakarta: Penebar Plus, 2011), h. 9.

- b. Tingkat risiko (*rate of risk*)
- c. Ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan.

Apabila dana cukup tersedia, maka investor menginginkan pengembalian yang maksimal dengan resiko tertentu. Umumnya hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan bersifat linear, artinya semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan.

2. Keuntungan yang Ingin Dicapai

Besar kecilnya keuntungan dari hasil investasi tergantung dari besar kecilnya tujuan dan kemampuan seseorang untuk mewujudkannya. Jika mempunyai keinginan yang besar, tetapi tidak didukung dengan kemampuan yang sesuai, ia tidak akan mendapat keuntungan sebesar yang diharapkan.

3. Jenis Investasi yang Dipilih

Untuk memilih jenis investasi, investor perlu membuat rencana pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. Setiap pengeluaran membutuhkan sejumlah uang yang sumber pendapatannya harus dicari. Dengan mengetahui jumlah pengeluaran, baik pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang, investor dapat menentukan jenis investasi yang ingin dilakukan.

4. Risiko Investasi

Risiko selalu mengikuti kegiatan investasi. Baik investasi yang mendapatkan keuntungan yang yang besar maupun yang kecil. Semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi tingkat keuntungannya. Hubungan positif antara risiko dan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi.³⁴ Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, investor perlu memperhatikan adanya risiko sekecil apapun. Dengan mengetahui adanya risiko yang dihadapi, investor dapat meminimalkan risiko dan bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan.

³⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 183.

5. Modal

Modal merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki oleh seorang investor. Besar kecilnya modal tergantung dari besar kecilnya kebutuhan dan kemampuan investor. Semakin besar kebutuhan akan modal, semakin besar pula keuntungan yang diharapkan.

6. Keberanian untuk Berinvestasi

Keberanian juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan investasi. Tanpa adanya keberanian, seseorang tidak akan berinvestasi. Perasaan takut mengalami kerugian memang akan terus menghantui seorang investor. Namun, dengan adanya risiko yang akan dihadapi tersebut harus dijadikan sebagai acuan untuk untuk lebih berani dalam berinvestasi.

7. Kondisi Politik dan Perekonomian Negara

Iklim perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kondisi politik negara tersebut. Jika iklim politik kondusif, misalnya pemilihan presiden berjalan aman dan lancar, akan membentuk citra yang baik bagi Indonesia. Hal ini dapat merangsang investor dalam dan luar negeri untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika iklim politik dalam negeri tidak stabil, minat investor untuk berinvestasi akan berkurang karena risiko mengalami kerugian menjadi semakin besar.

8. Infrastruktur

Pembangunan kembali infrastruktur menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.³⁵

³⁵ Putri Julaiha, <http://putrijulaiha.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 26 Desember 2010.

Dunia investasi memang sangat kompleks. Banyak faktor dan kebutuhan yang membuat manusia ingin berinvestasi. Akan tetapi, semua hal ini tentunya justru akan menambah keingintahuan tentang bagaimana melakukan investasi yang tepat serta sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

BAB IV
SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH
MUHAMMAD SYAKIR SULA

A. Sistem Investasi pada Asuransi Syariah Menurut Muhammad Syakir Sula.

Sistem investasi pada akad transaksi yang digunakan dalam investasi asuransi syariah adalah:

1. Akad Mudharabah

Merupakan suatu kontrak kerjasama antara pemilik dana (*shahib al mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), pemilik dana atau investor memberikan dananya kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, dari keuntungan tersebut nantinya akan ada bagi hasil antara pemilik dan pengelola, bagi hasil tersebut biasanya telah ditetapkan di awal bersama dengan waktu kontrak yang telah ditentukan. Apabila terjadi kerugian selaku pemilik dana harus siap menerima, jikalau kerugian tersebut tidak disebabkan kelalaian pengelola.

2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Merupakan kegiatan pemberian amanah dari pihak pertama kepada pihak kedua agar bisa melakukan atau mewakilinya dalam kegiatan secara sukarela maupun dengan memberikan imbalan (*ujrah*)

3. Akad Musyarakah

Merupakan kegiatan kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kegiatan bisnis dimana masing-masing pihak mengeluarkan dana atau keahlian, kontrak ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad ini pembagian keuntungan di tentukan di awal, dan apabila terjadi kerugian maka kedua pihak harus menanggungbersama.¹

¹ Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 362

B. Teori Investasi Menurut Muhammad Syakir Sula

Teori investasi secara garis besar menurut Muhammad Syakir Sula terbagi menjadi dua bagian, yaitu investasi yang syariah dan investasi terlarang.²

1. Investasi syariah

Sebagai sebuah agama yang komprehensif (*syumul*) dan proporsional (*tawazun*), Islam menerapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rabbani

Artinya, seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah. Manusia hanya mengambil dan melaksanakan dalam kehidupan dunia ini saja, juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thaaha ayat 6:

يَرْثُهَا تَحْتَهُ أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فِي سَمَائِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ فِي الْأَرْضِ

*Artinya: Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*⁴

b. Halal

Halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat dan haram untuk setiap investasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah. Aspek kehalalan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Niat atau motivasi. Motivasi yang halal bertujuan pada hasil transaksi yang *win-win solution*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-

² *ibid*,

³ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2011), h. 162.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 313.

pihak yang terlibat dalam transaksi.⁵

2. Transaksi Bisnis. Kita mengenal berbagai bentuk transaksi (*akad*) dalam bisnis, ada yang dibenarkan dan pula yang dilarang oleh Islam. Pada bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, kita dapat menariknya kepada prinsip-prinsip dan analogi dalam al-qur'an, as-sunnah as shahihah, maupun praktik-praktik para sahabat Nabi SAW yang tidak dikritik oleh sahabat lainnya.

Transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut :⁶

- a. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut, disamping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri, maupun atas nama orang lain.
- b. Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
- c. Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
- d. Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Wiku Suryomukti juga menambahkan bahwa kegiatan transaksi yang dibolehkan mencakup hal-hal berikut :⁷

1. Kegiatan ekonomi yang kita transaksikan tidak berbasis bunga atau riba
2. Menghindari hal-hal yang bersifat judi (*maysir*)
3. Menghindari hal-hal yang bersifat spekulatif atau tidak pasti (*gharar*)
3. Prosedur pelaksanaan transaksi. Setelah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan

⁵ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2011) h. 178.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 365.

⁷ Wiku Suryomukti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 31.

profesional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan, apalagi wanprestasi.

4. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam hal investasi di pasar modal, menyangkut *underlying asset* yang diperjual belikan, instrumen perdagangan yang dipergunakan, bentuk perjanjian antara investor, pialang, dan manajer investasi, atau bahkan dengan pihak emiten tertentu untuk menghindari adanya *insider information* yang berujung pada *insider trading*.
5. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Kehalalan tidak cukup hanya pada barang atau jasa, tetapi juga pada penggunaan barang/jasa tersebut.

c. Mashlahah (Bermanfaat bagi Masyarakat)

Asas manfaat/mashlahah merupakan hal yang penting dalam muamalah. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Manfaat tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat yang timbul, harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi
2. Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

2. **Investasi Terlarang**

Muhammad Syakir Sula mengelompokkan investasi yang dilarang secara syar'i menjadi dua macam kategori :⁸

a. Investasi yang syubhat (ragu-ragu)

Syubhat ialah perilaku yang masih diragukan kehalalan dan keharamannya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang muslim dapat berpegang pada *common sense*. Common sense adalah

⁸ Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 368.

kelaziman dan seharusnya ada atau sesuatu hal yang tidak menyebabkan mudharat.⁹

Penghindaran diri terhadap yang syubhat merupakan tindakan yang terpuji. Sebagaimana didasarkan kepada hadits Nabi SAW :

تأدبشلا يؤنا نمنا سازلانا نم رينك نهم لعيل تادبشما امه نيبو نيب مارحلا نوا نيب للاحلا ن
 يم حلا لوح يعري يعارلاك مارحلا ين عؤو تادبشلا ين عؤو نمو هضرعو هنيدل اربسا
 همراحم الل يم ح نوا ل ا يم ح كلام ل كل نوا ل ا هينا عنري نأ كشوي

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)¹⁰

b. Investasi yang haram

Haram adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, jika dikerjakan berdosa dan bila ditinggalkan berpahala, serta mendapat balasan dari Allah. Dalam pengertian bisnis syariah, haram berarti perilaku (jasa) atau barang (efek, uang komoditas, dan barang) yang dilarang oleh Islam.¹¹

1. Haram pada sistem dan prosedur :

1. Pencurian: pencurian ialah mengambil hak milik orang ataupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya dan dengan cara yang tidak disukainya. Apabila pengambilan hak tersebut dengan paksa, maka tentu lebih tidak dibolehkan lagi. Hak milik tersebut ialah hak atas benda, orang, dan jasa yang dapat berupa hak cipta atau hak intelektual.

⁹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2011), h. 180.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), Buku 2, h. 1-2.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 370.

2. Mempermainkan harga: yang dimaksud dengan mempermainkan harga ialah pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi.
3. Penipuan: penipuan ialah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Yang termasuk dalam penipuan ialah penjualan fiktif. Hal semacam ini dapat dimanipulasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikasi standar tertentu, memperoleh kredit perbankan, ataupun tujuan-tujuan lainnya.
4. Menimbun barang: Menimbun barang dalam bahasa arab disebut *ihthikar*. Artinya ialah suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka di pasar. Akibatnya, harga barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun.
5. Perjudian: Perjudian ialah suatu permainan yang bersifat untung-untungan, dimana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah, sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi. Tidak ada perangkat analisa yang dapat digunakan dalam mengharapkan keuntungan dalam berjudi, kecuali teori probabilitas terhadap proses perjudian itu sendiri, tidak terhadap barang dan tidak pula terhadap keuntungan konsumen.

2. Haram pada produk dan jasa :

1. Perzinaan dan prostitusi: berzina adalah salah satu dosa besar. Islam pun menerapkan hukum yang sangat berat dimana publik harus menyaksikan hukuman terhadap pelaku perzinaan. Nabi SAW. memberikan ancaman yang sangat serius terhadap pelakunya serta terlebih lagi pelaku dengan pengguna bisnis prostitusi.
2. Pornografi dan seni keindahan tubuh: pornografi dan seni keindahan

tubuh seperti kontes ratu kecantikan, pagelaran mode pakaian pantai, dan seni tari yang merangsang dalam bagian dari jalan menuju zina. Sebagai sebuah bentuk preventif, Islam melarang bisnis dalam lapangan ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Israa' : 32

لَيْسَ بِأَسْوَأَ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ عُرْسًا أَوْ يَمْشِيَ عُرْسًا أَوْ يَمْشِيَ عُرْسًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*¹²

3. Riba: riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Allah mengancam pelaku riba, baik di dunia dan akhirat.¹³
4. Khamr: khamr ialah setiap benda yang penggunaannya pada kadar yang wajar dapat memabukkan bagi manusia pada umumnya. Di samping itu, ia memiliki sifat destruktif secara fisik dan psikis serta individu dan sosial, terutama pada jangka panjang. Pada posisi lain, Islam tidak memungkiri akan adanya manfaat yang terkandung dalam khamr. Meskipun demikian, tetap saja penggunaannya merupakan suatu perbuatan yang merugikan dan harus dihindari.
5. Makanan haram: terdapat empat jenis makanan yang diharamkan dalam al-qur'an, yaitu: bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Di samping itu, Nabi juga melarang sejumlah makanan seperti binatang yang bertaring dan burung gagak. Dengan demikian, kita mafhum bahwa industri yang bergerak dalam produksi, distribusi, peternakan, pengolahan, ekspor-impor, maupun pemasaran dari produk-produk di atas yang dipergunakan untuk makanan adalah perusahaan-perusahaan yang harus dihindari dalam berinvestasi.

Kehadiran asuransi syariah yang di desain untuk menghapuskan unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik bagi umat muslim dalam menginvestasikan dananya dan melindungi harta dan keluarganya secara aman dan halal.

¹² Depag RI, Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjamahannya (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 286

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

Namun demikian, asuransi syari'ah merupakan perusahaan yang masih sangat muda yang berkembang di Indonesia dan merupakan hal yang masih terbilang baru bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan ketidaksiapan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk mengembangkannya, maka asuransi syariah terasa lamban dalam perkembangannya.

Banyak dari sumber daya manusia yang memahami tentang perasuransian tetapi tidak memahami akan hukum Islam, dan adapula yang memahami hukum Islam tetapi tidak memahami tentang perasuransian, faktor-faktor itulah yang menyebabkan perusahaan asuransi syari'ah kesulitan dalam merekrut tenaga kerja secara edukatif.¹⁴ Sedangkan dalam menjalankan usaha asuransi syariah, sangat diperlukan tegaknya nilai-nilai syariah, agar operasional asuransi syariah benar-benar mencerminkan jiwa syariah yang sesungguhnya.

C. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
2. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bukopin Syariah dan sebagainya.
3. Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).
4. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya.
5. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Reksadana

¹⁴ <http://idoyedt.wordpress.com/2011/04/18/asuransi-syariah/> Tanggal 18 April 2011.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 380

Syariah, Modal Ventura Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Koperasi Syariah, dan sebagainya.

1. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Syakir Sula tentang, dalam instrumen asuransi syariah ada misalnya, investasi ke bank-bank umum syariah, investasi yang langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang yg haram, kenapa itu menjadi sebuah instrumen dalam penentuan investasi di asuransi?

“Majelis ulama Indonesia (MUI) menyebutkan secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musyarakah*, bahwa instrument investasi syariah berbasis reksadana yang berisi akad *muamalah* yang dibolehkan dalam islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), dan terdapat banyak *masalahat*, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Kenapa harus ke lembaga yang berbasis syariah dan kenapa harus perusahaan yang tidak menjual barang yang haram, karena adanya upaya untuk memberi jalan bagi umat islam agar tidak *bermuamalah* dan memakan harta dengan cara yang *bathil* seperti yang di sebut kan dalam Al-qur’an surah An-nisaa ayat 29. Di samping itu investasi syariah menyediakan sarana bagi umat islam ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat islam”.¹⁶

Dalam buku Menurut Syakir Sula, beberapa jenis investasi syariah yang saat ini diimplementasikan di perusahaan asuransi syariah di Indonesia di antaranya sebagai berikut :¹⁷

1. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Bank Indonesia, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, Tokoh Asuransi Syariah Dan Konsultan Asuransi Syariah, Wawancara Pribadi, di Medan, via google meet, tanggal 03 Maret 2021.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 381.

berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.¹⁸

Akad yang digunakan dalam deposito syariah adalah *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman modal oleh pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan jumlah yang telah disepakati.

Dana yang diperoleh selanjutnya diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai syariah. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan pihak bank, akan semakin besar pula keuntungan bagi hasil yang diterima nasabah. Demikian pula sebaliknya.

Investasi deposito *mudharabah* dapat dilakukan pada BMI, BSM, IFI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, BII Syariah dan lain-lain.¹⁹

2. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan *emiten* kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan *emiten* untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / *margin* / *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²⁰

Investasi obligasi syariah dapat dilakukan atas obligasi syariah yang dikeluarkan oleh:

1. Obligasi Bank Muamalat Syariah Subordinasi
2. Obligasi Bank Mandiri Syariah Mudharabah
3. Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah
4. Indosat Syariah Mudharabah²¹

¹⁸ Wiku Suryomukti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 125.

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 381.

²⁰ Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/Dsn-Mui/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 382.

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.²²

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 27 reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.²³

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal (*shohibul mal*) dengan manajer investasi, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.²⁴

Reksadana syariah adalah salah satu produk investasi yang mudah untuk dijalankan. Hasil investasinya bisa melebihi nilai inflasi, nilai tabungan, dan bahkan deposito.

Dari definisi di atas, terdapat tiga unsur penting dalam reksadana, pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (kumpulan dana masyarakat). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek (kumpulan surat-surat berharga), dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Adapun kelebihan dari reksa dana antara lain:²⁵

1. Dikelola oleh manajer yang profesional
2. Risiko dan portofolio sudah terdiversifikasi

²² Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 139.

²³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

²⁴ Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 382.

²⁵ Wiku Suryomukti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 157.

3. Modal awal relatif ringan
4. Tingkat likuiditas yang tinggi

4. Saham

Saham adalah surat berharga yang dijadikan instrumen investasi yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham merupakan suatu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jika seseorang memiliki saham atas nama suatu perusahaan berarti orang tersebut memiliki sebagian perusahaan dan berhak untuk mendapatkan keuntungan berupa deviden dan mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).²⁶

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah,²⁷ seperti:

- b. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- c. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
- e. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Dalam kaitan dengan instrumen investasi untuk asuransi syariah, Departemen Keuangan sebagai pihak regulator telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur tempat-tempat investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:²⁸

1. Deposito berjangka
2. Saham pada BEJ

²⁶ Adri Natar, investasi mudah dan murah, (Bogor: Penebar Plus, 2010), h. 73.

²⁷ Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 97.

²⁸ Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 424 Tahun 2003 tentang Instrumen Investasi Asuransi Syariah.

3. Obligasi dengan rating terendah A
4. Surat berharga yang diterbitkan pemerintah / BI
5. Unit penyertaan reksadana
6. Penyertaan langsung
7. Bangunan
8. Pinjaman polis
9. Pembiayaan tanah dan atau bangunan, kendaraan dan barang modal dengan skema murabahah
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema murabahah.

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung dari salah satu dari unsur yang dilarang oleh syariah. Upaya untuk mengabaikan prinsip tersebut akan mengakibatkan investasi diharamkan menurut syari'at Islam.

Namun, yang menjadi penghambat pada pengembangan asuransi syariah adalah instrumen-instrumen investasinya belum dikenal masyarakat luas serta masih kalah bersaing dengan instrumen investasi yang diterapkan oleh perbankan.

D. Pengelolaan Premi Asuransi Syariah Berbasis Investasi

Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.²⁹

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 177.

Pengelolaan dana asuransi (*premi*) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³⁰

Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran *klaim*, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.³¹

Mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pada produk *saving* (tabungan) dan sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan).³²

1. Ditinjau dari Unsur Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (*premi*) secara teratur kepada perusahaan. Besar *premi* yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum *premi* yang dapat dibayarkan. Setiap *premi* yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta,

³⁰ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), h. 281.

³¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), h. 281.

³² Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 178.

yang dibayarkan bila:

1. Perjanjian berakhir
 2. Peserta mengundurkan diri
 3. Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir (jika surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.³³

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Syakir Sula tentang, dalam skema asuransi ada digunakan unsur saving dan non saving untuk pengelolaan dana peserta, menurut bapak mana yang lebih baik digunakan dalam asuransi syariah?

“Berasuransi syariah itu adalah salah satu kebijakan, dimana terjadi saling tolong menolong sesama peserta asuransi apabila ada terdapat musibah. Pada saat bersamaan dengan menggunakan asuransi syariah yang telah mengeliminir sejumlah transaksi terlarang didalamnya dan menghindarkan diri dari transaksi-transaksi mungkar yang melanggar syariah. Dalam asuransi syariah menurut saya kedua skema yang digunakan itu sama-baik, tergantung dari nasabahnya ingin mengambil cara yang mana dan dengan kesepakatan yang telah disetujui di awal perjanjian” menurut penulis lebih baik menggunakan unsur tabungan (saving), karna jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada saat perjanjian berlangsung maka ahli waris akan memperoleh:

1. Dana rekening tabungan yang telah disetor
2. Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan
3. Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.


Dan bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir maka

³³ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), h. 283.

peserta akan memperoleh:

1. Dana tabungan yang telah disetor keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan³⁴

³⁴ Muhammad Syakir Sula, Tokoh Asuransi Syariah Dan Konsultan Asuransi Syariah, Wawancara Pribadi, di Medan, via google meet, tanggal 03 Maret 2021.




2. Tidak Mengandung Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* berdasarkan perjanjian kerja sama antara

perusahaan (*takaful*) dan peserta.³⁵



Gambar 4.2 Skema Pengelolaan Dana / Premi Pada Produk Non Tabungan

Terdapat dua model dalam pengumpulan dan pengelolaan dana asuransi syariah yang digunakan, yaitu model *wakalah* dan model *mudharabah*. Kedua model ini terbentuk sesuai dengan akad yang digunakan. Pada model *wakalah*, pihak asuransi adalah agen dari para nasabahnya dalam mengelola premi yang dibayarkan oleh para tertanggung. Pihak asuransi hanya mendapatkan upah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana kelolaan akan kembali ke para nasabah/tertanggung, pada model ini perusahaan asuransi akan memperoleh pendapatan dari upah pengelolaan dana.

Sedangkan pada model *mudharabah* perusahaan asuransi mendapatkan

³⁵ Muhammad Syakir Sula, Asuransi syariah (*life and general*), (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 178.

penghasilan dari sebagian laba hasil pengelolaan dana. Kumpulan dana dari para bertanggung dikumpulkan dan dikelola untuk memperoleh hasil investasi, hasil ini dibagi dengan presentasi tertentu (*nisbah*) antara perusahaan asuransi dan nasabahnya.

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Syakir Sula tentang, Ada gak terdapat kasus pelanggaran dalam asuransi syariah di dalam produk unit link? dan bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam mengatasinya !

“Dalam sudut pandang syariah yang harus diperbaiki dalam produk unit link adalah biaya akuisisi yang termasuk didalamnya biaya agen yang terlalu besar, sehingga berpengaruh kepada hasil investasi dana peserta yang terlambat terbentuk, artinya yang diperoleh peserta (pemegang polis) di akhir, tidak terlalu besar. Pada produk unit link pada asuransi konvensional, biaya komisi agen bisa mencapai 200 persen dari premi tahun pertama. Artinya pada tahun pertama, tahun kedua ketika peserta mengundurkan diri, nilai tunai masih nol (dananya masih hangus) ini dzalim menyalahi ketentuan syara’ dalam muamalah, menyalahi prinsip keadilan yang merupakan prinsip yang harus dipegang dalam bermuamalah. Sedangkan produk unit link Syariah pada asuransi syariah, tetap tinggi juga maupun tidak setinggi konvensional dan walaupun sudah di atur sedemikian rupa sehingga tahun pertama tidak terjadi “dana hangus” tetapi biaya akuisisi (biaya agen) masih tetap tinggi sekitar 180 persen dari premi pertama. Pendapat saya produk unit link syariah tetap dzalim kepada peserta”.³⁶ Yang di atas merupakan salah satu contoh kasus terjadinya pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan asuransi Allianz life Indonesia.

Berdasarkan dari pembahasan diatas penelitian ini sejalan dengan pemikiran bapak Syakir Sula dan sejalan dengan penelitian Fatmawati (2010) yang berjudul Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syari’ah dan penelitian Ade Nanda Sawitri (2012) berjudul Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal.

³⁶ Muhammad Syakir Sula, Tokoh Asuransi Syariah Dan Konsultan Asuransi Syariah, Wawancara Pribadi, di Medan, tanggal 03 Maret 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tentang sistem investasi pada asuransi syariah pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem investasi pada akad transaksi yang digunakan dalam investasi asuransi syariah adalah: akad mudharabah, Merupakan suatu kontrak kerjasama antara pemilik dana (*shahib al mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), pemilik dana atau investor memberikan dananya kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, dari keuntungan tersebut nantinya akan ada bagi hasil antara pemilik dan pengelola, bagi hasil tersebut biasanya telah ditetapkan di awal bersama dengan waktu kontrak yang telah ditentukan. Akad wakalah Bil Ujrah, Merupakan kegiatan pemberian amanah dari pihak pertama kepada pihak kedua agar bisa melakukan atau mewakilinya dalam kegiatan secara sukarela maupun dengan memberikan imbalan (*ujrah*). Akad musyarakah, Merupakan kegiatan kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kegiatan bisnis dimana masing-masing pihak mengeluarkan dana atau keahlian, kontrak ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad ini pembagian keuntungan di tentukan di awal, dan apabila terjadi kerugian maka kedua pihak harus menanggung bersama.
2. Instrumen investasi pada asuransi syariah dapat diimplementasikan pada deposito mudharabah, obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah, penyertaan langsung, properti, pembiayaan mudharabah dan lain sebagainya. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
3. Pengelolaan premi asuransi yang berbasis investasi dapat di kelompokkan menjadi dua sistem, yakni sistem pada produk tabungan (*saving*) dan sistem pada produk *non saving* (tidak mengandung

tabungan).

B. Saran

Setelah penulis menganalisa konsep Muhammad Syakir Sula tentang sistem investasi pada asuransi syariah, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam khususnya masyarakat muslim Indonesia marilah kita mulai untuk melakukan investasi. Karena investasi mempunyai peran penting untuk bekal kita di masa mendatang.
2. Kepada seluruh masyarakat muslim, marilah kita terapkan konsep-konsep ekonomi Islam dengan benar, untuk menggantikan sistem ekonomi ribawi menjadi sistem ekonomi Islami.
3. Kepada para tokoh muslim khususnya tokoh ekonomi Islam, diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang asuransi syariah. Karena asuransi syariah dinilai masih baru bagi kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adri, Natar, *Investasi Mudah dan Murah*, cet. 2, Jakarta: Penebar Plus, 2011.
- Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al- Albani, Nashiruddin Muhammad, *Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. ke- 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Anwar, Khairil, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta. Bandung: Pustaka Hidayah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro. Echols M. Johs dan Shadili Hassan, 1990, *kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gozali, Ahmad, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Hendi, Suhendi Hasan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ifham, Solihin Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Kartajaya Herman dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Keputusan Menteri Keuangan No.424 Tahun 2003 tentang Instrumen Investasi Asuransi Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
- Kitab Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Kriyanto, Rahmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* Jakarta: kencana, 2008.
- Kuat, Ismanto, *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- M. Ali, *Masail Fiqhyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga*, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nashiruddin al-albani, Muhammad, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, buku 2, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Pontjowinoto, Iwan P, *Prinsip Syariah di Pasar Modal (Pandangan Praktisi)*, Jakarta : Modal Publications, 2003.
- Persada. Suryomurti, Wiku, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Projudikoro, Wirdjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1981.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Shadili, Hassan dan M. Echols, Johs, *kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Saharuddin, Desmadi. Pembayaran ganti rugi pada asuransi syariah, Jakarta: kencana 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2, 2010.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir, *Marketing Bahlul*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social insurance*” Depok: Syakir Sula Institute, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahbudi, Muhammad, ekonomi makro perspektif islam, Medan: Febi press, 2018.
- Tandelilin, Eduardus, *Portofolio Investasi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisiu, 2010.
- Tarigan, Akmal Azhari dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, 2015.

Jurnal

- Sawitri, Nanda Ade “*Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal*” Jurnal Nasional, Universitas Trisakti, 2012.

Website

- Ekonomi syariah, <http://syakirsula.com>. Diunduh pada tanggal 10 mei 2019.
- Faridah, Siti, pengertian *deskriptif analitik*, <http://id.scribd.com>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2016.
- Julaiha, Putri, <http://putrijulaiha.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal

26 Desember 2010.

Perasuransian regulasi kepmen asuransi, <http://www.go.id>. Diunduh pada tanggal 10 Mei 2012.

Syariah marketing, <http://books.goggle.co.id>. Diunduh pada tanggal 08 Maret 2015.

Sula, Syakir, ekonomi syariah article wawancara dan itemid, <http://syakirsula.com>. Diunduh pada tanggal 11 September 2010.

Selfie miftahul dan Vincent Fabian Thomas, <https://tirto.id>. Diunduh pada tanggal 24 mei 2020

Skripsi

Anaqoh, Romaitul Erie. “*Fungsi Bagian Investasi Dalam Pengelolaan Dana Asuransi*

Di Bumida Bumiputra Syariah” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Fatmawati. “*Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syari’ah*” Skripsi, Universitas Sultan Negeri Syarif Kasim Riau, 2010.

Marliyah, Ul Auliya. “*Marketing Syariah perspektif Muhammad Syakir Sula*” Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018.

Parlina “*Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Marketing Bahlul*” Skripsi UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2012.

FATWA DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32 Tahun 2002 Peraturan Pasar Modal Syariah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 32/Dsn-Mui/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

WAWANCARA

Sula, Muhammad Syakir, Tokoh Asuransi Syariah Dan Konsultan Asuransi


Syariah, Wawancara Pribadi, di Medan, via google meet, tanggal 03 Maret 2021.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

2. Bagaimana awal dan sejarah terjadinya perkembangan asuransi yang berbasis investasi ?
3. Bagaimana mekanisme terjadinya asuransi unit link ?
4. Dalam instrumen asuransi syariah ada misalnya, investasi ke bank-bank umum syariah, investasi yang langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang yg haram, kenapa itu menjadi sebuah instrumen dalam penentuan investasi di asuransi?
5. Dalam skema asuransi ada digunakan unsur saving dan non saving untuk pengelolaan dana peserta, menurut bapak mana yang lebih baik digunakan dalam asuransi syariah?
6. Ada gak terdapat kasus pelanggaran dalam asuransi syariah di dalam produk unit link? dan bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam mengatasinya !

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Sa'adatul Karimah
2. NIM : 0505162047
3. Tempat/Tanggal Lahir : Suka Damai / 10 Oktober 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat :Jln. Taduan No 18 M. Kec. Medan
Tembung

B. Riwayat Pendidikan

1. MIN Lw Sigala-gala 2010 Berijazah
2. SMP S AL-AZHAR Kuta Cane 2013 Berijazah
3. SMA Negeri 01 Lw Sigala-gala 2016 berijazah

C. Riwayat Organisasi :

Internal

1. Pernah Menjadi Pengurus OPWAH Bidang Dokumentasi di Ponpes Ukhwah Al- islamiyah Periode 2013
2. Pernah Menjadi Mudabbir Bagian Ibadah di Ponpes Ukhwah Al- isamiyah
3. Anggota Bidang Keolahragaan HMJ Asuransi Syariah Periode 2018-2019
4. Anggota Bidang Komisi A SEMAF FEBI UINSU Periode 2019-2020

Eksternal

1. Wasekum Bidang Kewirausahaan Pengembangan Propesi (KPP) HMI KOMS FEBI UIN-SU 2019-2020
2. Annggota di Organisasi Daerah Ikatan Pemuda Tanah Rencong (IPTR)
3. Pengurus di Organisasi Daerah Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Medan